

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengetahuan

1. Pengertian

Pengetahuan merupakan hasil dari kognisi yang muncul setelah seseorang melakukan pengamatan terhadap objek tertentu. Persepsi ini didapatkan melalui lima indra yang dimiliki manusia yaitu meliputi melihat, mendengar, mencium, merasakan dan menyentuh. Sebagian besar pengetahuan kita berasal dari informasi yang diterima melalui penglihatan dan pendengaran (Damayanti *et al.*, 2019).

2. Tingkat pengetahuan (*kognitif*)

Menurut Notoatmodjo (2023), terdapat 6 jenjang dalam tingkat pengetahuan, yang masing-masing menggambarkan kedalaman pemahaman seseorang terhadap suatu informasi atau suatu konsep.

a. Tahu (*know*)

Tahu merujuk pada kemampuan untuk mengingat informasi yang telah diperoleh sebelumnya. Hal ini mencakup kemampuan untuk mengingat kembali elemen-elemen tertentu dari suatu materi yang telah dipelajari dengan demikian, tingkat ini dianggap sebagai level paling dasar dalam hierarki pengetahuan.

b. Memahami (*comprehention*)

Tingkat memahami ini didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengatasi materi yang sedang dipelajari. Kemampuan yang termasuk yang di dalamnya

adalah Translasi (kemampuan mengubah bentuk atau informasi dari satu bentuk ke bentuk lain), interpretasi (kemampuan memberikan informasi atau menguraikan materi), ekstrapolasi (kemampuan memodifikasi atau mengembangkan makna dari materi). Pada tingkat ini siswa diharapkan dapat menjawab pertanyaan dengan menggunakan kata-kata mereka sendiri serta memberikan contoh-contoh yang relevan terkait prinsip dan konsep yang dipelajari. Beberapa kata kerja operasional yang cocok digunakan di tingkat ini antara lain: memperkirakan, menjelaskan, mengkategorikan, mengkarakterisasi, merinci, mengasosiasikan, membandingkan, menghitung, mengontraskan, mengubah, mempertahankan, mengelaborasi, menjalin, membedakan, mendiskusikan, mengeksplorasi, mencontohkan, mengemukakan, membuat pola, memperluas menyimpulkan, memprediksikan, meringkas, dan mengelaborasi kembali (Darsini *et al.*, 2019).

c. Aplikasi (*application*)

Aplikasi merupakan kemampuan seseorang dalam mengimplementasikan materi yang telah dipelajari kedalam konteks atau situasi nyata.

d. Analisis (*analysis*)

Analisis merupakan kemampuan untuk memecah suatu materi atau objek ke dalam bagian-bagiannya, sambil tetap mempertahankan hubungan antar bagian tersebut dalam sebuah struktur yang terorganisasi. Kegiatan ini biasanya tampak dalam penggunaan kata kerja seperti mengilustrasikan

dengan diagram, membedakan, memisahkan, atau mengklasifikasikan (Mahendra *et al.*, 2019).

e. Sintesis (*synthesis*)

Sintesis merujuk pada kemampuan untuk menggabungkan dan menyusun kembali informasi yang ada secara logis. Hal ini mencerminkan kemampuan individu dalam membentuk ide atau konsep baru dari pengetahuan yang telah dikuasai (Rikomah *et al.*, 2020).

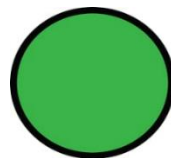
f. Evaluasi (*evaluation*)

Evaluasi menyangkut kemampuan untuk menilai atau memberikan justifikasi terhadap suatu materi atau objek, dengan berpedoman pada kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya maupun disusun sendiri (Mahendra *et al.*, 2019).

B. Jenis-jenis obat

1. Obat bebas

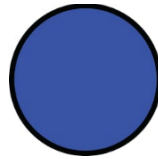
Obat ini bisa didapatkan tanpa perlu resep dokter. Kandungan aktifnya tergolong aman dan efek sampingnya cukup minimal. Pada kemasannya, obat ini ditandai dengan lingkaran hijau yang berbingkai hitam (Chaliks 2021).



Gambar 1. Logo obat bebas

2. Obat bebas terbatas

Obat yang dapat diperoleh tanpa resep dokter, namun membutuhkan langkah pencegahan khusus. Obat ini sebenarnya termasuk golongan obat resep, tetapi dalam takaran tertentu masih bisa dijual di apotek tanpa resep dokter. Ciri khusus obat ini adalah adanya lingkaran biru berbingkai hitam pada kemasannya (Chaliks 2021).



Gambar 2. Logo obat bebas terbatas

3. Obat keras

Obat-obatan dalam golongan ini hanya bisa diperoleh melalui resep dokter. Penggunaan tanpa pengawasan medis berisiko menimbulkan resistensi, memperburuk kondisi penyakit, meracuni tubuh, hingga berakibat fatal. Tanda khusus obat keras adalah lingkaran merah dengan tepi hitam yang di dalamnya terdapat huruf “K” (Nuryati,2017).



Gambar 3. Logo Obat Keras

4. Obat psikotropika

Menurut Undang-Undang nomor 6 tahun 2025 tentang psikotropika, yang dimaksud dengan psikotropika adalah zat atau obat, baik yang berasal dari alam maupun hasil sintesis, yang bukan termasuk narkotika, namun memiliki efek psikoaktif dengan bekerja secara selektif pada sistem saraf pusat, sehingga menyebabkan perubahan khas pada fungsi mental dan perilaku (kemenkes, 2025).

Produksi psikotropika hanya diperbolehkan bagi industri farmasi yang telah memiliki izin resmi sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Obat-obatan psikotropika diberi tanda berupa lingkaran merah bergaris tepi hitam dengan huruf “K” di bagian tengah, sama seperti simbol yang digunakan pada obat keras atau obat resep. Psikotropika diklasifikasikan kedalam empat golongan. Pada dasarnya, zat ini hanya diperuntukan bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk tujuan pengobatan. Penggolongan psikotropika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut kemudian diperbarui melalui Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 2 tahun 2021 tentang penetapan dan penggolongan psikotropika (Nuryati, 2017).



Gambar 4. Logo Obat Psikotropika

5. Obat narkotika

Narkotika hanya bisa dibeli di apotek atau rumah sakit, dan itupun harus disertai dengan resep dokter. Pada saat pemberian narkotika kepada pasien, pihak fasilitas pelayanan kesehatan akan meminta informasi identitas, alamat tempat tinggal, dan nomor telepon pasien sebagai bentuk pengawasan, mengingat narkotika sangat mudah disalahgunakan.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika dijelaskan sebagai zat atau obat yang dapat berasal dari tanaman, dan bisa dibuat secara sintesis atau semi-sintesis. Zat ini bekerja dengan memengaruhi kesadaran, menekan rasa nyeri, bahkan bisa menimbulkan ketergantungan.

Selain itu, terdapat istilah prekursor narkotika, yaitu bahan dasar atau senyawa kimia yang digunakan dalam pembuatan narkotika. Berdasarkan tingkat potensi dan penggunaannya, narkotika dibagi menjadi golongan:

1. Golongan I (potensi tinggi, tidak digunakan untuk pelayanan kesehatan)
2. Golongan II, dan
3. Golongan III

Pemanfaatan narkotika dibatasi hanya untuk keperluan medis dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Khusus untuk narkotika golongan I, penggunaannya difasilitas pelayanan kesehatan dilarang. Namun dalam kondisi terbatas, golongan ini dapat digunakan untuk riset, pembuatan reagen diagnostik, atau kegiatan laboratorium, dengan syarat harus ada persetujuan dari Menteri Kesehatan dan rekomendasi dari kepala BPOM. Ciri

visual dari obat golongan I adalah lingkaran putih dengan tepi merah dan tanda silang merah di bagian tengahnya.



Gambar 5. Logo Obat Narkotika

C. Dagusibu obat

Dagusibu (Dapatkan, Gunakan, Simpan, Buang) merupakan bagian dari program Gerakan keluarga sadar obat yang dipelopori oleh asosiasi apoteker Indonesia sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam menggunakan obat secara tepat (PP IAI 2014), program ini merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kesehatan masyarakat melalui pelayanan farmasi. Hal ini sejalan dengan peraturan pemerintah nomor 51 tentang pekerjaan farmasi Bab 1 Pasal 1, yang menjelaskan pelayanan farmasi adalah pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan dengan sediaan farmasi dengan tujuan menghasilkan manfaat optimal untuk meningkatkan kualitas hidup pasien (PP IAI, 2014.). Salah satu bentuk pelayanan ini adalah memberikan informasi tentang cara menggunakan dan menyimpan obat dan alat kesehatan. Setiap warga negara berhak menerima pelayanan kesehatan yang layak, termasuk pengetahuan tentang pengelolaan obat yang tepat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 juga menekankan bahwa upaya kesehatan bertujuan untuk meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat, salah satunya melalui keamanan dan penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan.

1. Dapatkan (DA)

Perolehan obat yang benar harus dilakukan melalui fasilitas resmi dan berizin, seperti apotek dan toko obat. Hal ini sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 51 Tahun 2009 yang mengatur bahwa penyerahan obat sebagai bagian dari pelayanan kefarmasian hanya dapat dilakukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki kewenangan, antara lain apotek, rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat berizin dan praktik bersama.

Pada saat menerima obat, masyarakat perlu memastikan kebenaran informasi pada label kemasan yang meliputi nama obat, logo obat, nomor izin edar, serta tanggal kadaluwarsa. Selain itu, pemeriksaan terhadap kondisi fisik obat juga penting dilakukan untuk memastikan tidak terdapat tanda-tanda kerusakan yang dapat memengaruhi keamanan dan efektivitas obat (Wahyuddin *et al.*, 2022).

2. Gunakan (GU)

Obat wajib digunakan sesuai dengan aturan pakai dengan resep yang diberikan oleh tenaga kesehatan, baik dalam hal dosis, frekuensi, maupun waktu penggunaannya. Salah satu kesalahan aturan minuman obat berdasarkan interval waktu. Sebagai ilustrasi, aturan “1 tablet 3 kali sehari” kesalahan pemahaman ini dapat berdampak pada menurunnya efektivitas pengobatan.

Selain itu kehati-hatian dalam penggunaan obat perlu ditekankan, terutama bagian kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui dan penderita tertentu. Penggunaan obat pada kelompok ini sebaiknya dilakukan setelah

berkonsultasi dengan tenaga kesehatan dan edukasi mengenai pentingnya menghabiskan antibiotik sesuai resep perlu disampaikan untuk mencegah resistensi antibiotik.

Pemahaman mengenai aturan penggunaan obat sebelum atau sesudah makan juga penting, karena berkaitan dengan penyerapan obat dan karakteristik masing-masing obat. Selain itu, cara penggunaan obat dengan sediaan khusus, seperti suppositoria, tetes mata, salep mata, tablet sublingual, serta inhaler, harus dipahami dengan benar agar terapi dapat berjalan optimal (Wahyuddin *et al.*, 2022).

Pemberian informasi penggunaan obat kepada pasien dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian:

a. Obat oral

Sediaan obat padat yang digunakan secara oral, seperti tablet dan kapsul, dianjurkan untuk dikonsumsi dengan air matang dan jumlah yang cukup agar memudahkan proses penelanan dan penyerapan obat. Apabila pasien mengalami kondisi sakit atau kesulitan saat menelan obat, disarankan untuk segera berkonsultasi dengan tenaga kesehatan guna memperoleh penanganan alternatif sediaan obat yang lebih sesuai. Selain itu, pasien harus mematuhi anjuran tenaga kesehatan terkait waktu cara konsumsi obat agar efektivitas pengobatan dapat tercapai secara optimal. Sediaan obat dalam bentuk larutan atau cairan memerlukan ketelitian dalam pengukuran dosis. Oleh karena itu, penggunaan alat ukur yang sesuai, seperti sendok takar, pipet obat yang memiliki tanda skala ukuran

tertentu. Ketepatan dosis sangat penting untuk mencegah terjadinya kesalahan penggunaan obat. Selain itu, dalam penggunaan obat kumur, penggunaan harus memperhatikan aturan yang tercantum pada kemasan, khususnya peringatan bahwa obat tersebut hanya digunakan untuk berkumur dan tidak untuk ditelan (Karminingtyas *et al.*, 2024)

b. Obat luar

1). Obat mata

Sediaan obat yang digunakan pada mata terdiri dari dua jenis, yaitu sediaan cair berupa obat tetes mata dan sediaan setengah padat berupa salep mata. kedua sediaan tersebut diproduksi dalam kondisi steril sehingga penggunaannya harus dilakukan dengan hati-hati agar tingkat sterilisasi tetap terjaga. Penggunaan yang tidak sesuai dapat meningkatkan risiko terjadinya kontaminasi yang berpotensi menyebabkan infeksi atau memperburuk kondisi mata. Oleh karena itu, pada kasus peradangan mata (inflamasi), pengguna harus mengikuti petunjuk pemakaian obat dengan benar sesuai anjuran tenaga kesehatan.

Untuk mencegah terjadinya pencemaran, ujung botol tetes atau wadah salep tidak boleh bersentuhan dengan permukaan mata maupun benda lain. Selain itu, wadah obat harus segera ditutup rapat setelah digunakan guna menjaga kebersihan dan keamanan sediaan.

Tata cara penggunaan obat mata yang dianjurkan meliputi mencuci tangan sebelum pemakaian, kemudian menengadahkan kepala

pasien dan membuka kelopak mata bagian bawah menggunakan jari telunjuk. Selanjutnya, obat diteteskan atau dioleskan ke dalam kantung mata bawah sesuai yang dianjurkan. Setelah itu pemberian obat, mata ditutup secara perlahan selama satu hingga dua menit agar obat dapat berkerja dengan optimal. Setelah itu, ujung wadah dibersihkan menggunakan tisu bersih, wadah ditutup kembali, dan tangan dicuci untuk menghilangkan sisa obat (Karminingtyas *et al.*, 2024).

2). Obat Hidung

Sediaan obat hidung terdiri dari tetes hidung dan semprot hidung yang harus digunakan sesuai aturan untuk menjamin efektivitas obat dan mencegah kontaminasi. Penggunaan tetes hidung dilakukan dengan mencuci tangan, menengadahkan kepala, meneteskan obat kelubang hidung, serta mempertahankan posisi kepala selama beberapa menit. Setelah itu, ujung wadah dibersihkan dan tangan dicuci kembali. Lalu untuk penggunaan obat semprot hidung dilakukan dengan mencuci tangan, membersihkan hidung, dan menyemprot obat kedalam lubang hidung sambil menarik napas cepat. Setelah pemakaian, botol semprot dibersihkan dengan air hangat dan dikeringkan kemudian tangan dicuci Kembali.

3). Obat tetes telinga

Sediaan tetes telinga digunakan dengan menjaga kebersihan dan menghindari kontak ujung wadah dengan benda lain. Penggunaan

dilakukan dengan mencuci tangan, membersihkan telinga, mengocok sediaan bila berbentuk suspensi, meneteskan obat, dan mendiampkannya selama lima menit. Setelah selesai, ujung wadah dikeringkan, wadah ditutup rapat dan tangan dicuci kembali.

4). Obat suppositoria

Penggunaan suppositoria dilakkan melalui rute rektal dan harus memperhatikan aspek kebersihan serta teknik pemberian yang tepat. Sebelum digunakan, tangan harus dicuci terlebih dahulu untuk mencegah terjadinya kontaminasi. Suppositoria kemudian dikeluarkan dari kemasan aluminium foil dan dibasahi dengan sedikit air guna memudahkan proses pemasukan. Pasien diposisikan berbaring miring, kemudian suppositoria dimasukan ke dalam anus secara perlahan menggunakan ujung jari. Setelah prosedur selesai, tangan dicuci kembali untuk menghilangkan sisa obat yang menempel.

Apabila suppositoria berada dalam kondisi terlalu lunak sehingga sulit digunakan sediaan dapat ditempatkan di dalam lemari pendingin selama kurang lebih 30 menit agar teksturnya kembali mengeras. Setelah itu, suppositoria dapat dibilas dengan air sebelum kemasan aluminium foil dibuka.

5). Obat krim/salep rektal

Sediaan krim atau salep dapat digunakan atau tanpa bantuan aplikator. Pada penggunaan aplikator, langkah awal dilakukan adalah mencuci tangan, kemudian membersihkan dan mengeringkan area rektal. Krim atau salep selanjutnya dimasukkan secara perlahan kedalam rektum sesuai dengan anjuran dosis. Setelah penggunaan, tangan dicuci kembali.

Pada penggunaan salep atau krim rektal dengan aplikator, prosedur dimulai dengan mencuci tangan dan menghubungkan aplikator pada wadah krim atau salep yang telah dibuka. Aplikator kemudian dimasukkan kedalam rektum dan sediaan ditekan hingga keluar sesuai dosis yang diperlukan. Setelah itu, aplikator dilepas dan dibersihkan menggunakan air hangat dan sabun kemudian tangan dicuci kembali.

6). Obat ovula/obat vagina

Sediaan obat ovula atau obat vagina digunakan melalui rute vaginal dengan bantuan aplikator. Sebelum penggunaan, tangan dan aplikator dicuci menggunakan air hangat. Pasien kemudian diposisikan berbaring dengan kedua kaki diregangkan. Obat vagina diambil menggunakan aplikator dan dimasukkan kedalam vagina secara perlahan. Setelah obat diberikan pasien dianjurkan untuk tetap berbaring selama beberapa menit, setelah selesai aplikator dibersihkan kembali dengan air hangat.

3. Simpan (SI)

Obat perlu disimpan pada tempat yang aman dan tidak dapat dijangkau oleh anak-anak, serta sesuai dengan petunjuk penyimpanan yang tertera pada kemasan atau yang dianjurkan oleh tenaga kesehatan. Secara umum, obat disarankan disimpan di lingkungan yang sejuk, kering dan terhindar dari paparan sinar matahari secara langsung. Penting untuk dipahami bahwa tidak semua jenis obat dapat disimpan di dalam lemari es. Sebagai contoh, sediaan obat sirup umumnya tidak dianjurkan untuk disimpan pada suhu dingin karena dapat memengaruhi kestabilan dan konsistensi obat. Begitu pula dengan sediaan suppositoria yang tidak disarankan disimpan di dalam *freezer*, karena suhu yang terlalu rendah dapat merusak bentuk sediaan dan menurunkan kualitasnya.

Penyimpanan obat yang sesuai memiliki peranan penting dalam menjaga mutu, keamanan, dan efektivitas obat selama digunakan, terutama jika obat digunakan dalam jangka waktu lebih dari satu minggu. Obat merupakan produk yang peka terhadap kondisi lingkungan, seperti cahaya matahari langsung, tingkat kelembapan yang tinggi, serta suhu yang tidak sesuai. Penyimpanan yang tidak tepat dapat menyebabkan kerusakan pada sebagian atau seluruh komponen obat, yang pada akhirnya dapat mengurangi khasiat dan menghambat tercapainya efek terapeutik yang optimal (Senja *et al.*, 2025).

4. Buang (BU)

Obat yang telah melewati masa kadaluwarsa atau mengalami kerusakan tidak layak untuk digunakan dan harus dimusnahkan melalui prosedur pembuangan yang tepat. Pembuangan obat secara sembarangan dapat menimbulkan berbagai risiko, antara lain potensi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab serta dampak pencemaran terhadap lingkungan. Oleh sebab itu, masyarakat perlu diberikan edukasi mengenai tata cara pemusnahan obat yang aman dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Upaya pembuangan obat yang benar tidak hanya bertujuan mencegah penggunaan obat yang tidak layak, tetapi juga melindungi kesehatan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan.

Untuk mendukung pelaksanaan pemusnahan obat yang aman, perlu dilakukan penanganan dan pembuangan obat sesuai dengan jenis sediaanya. Penerapan prosedur yang tepat pada kemasan dan berbagai bentuk obat bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan serta meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.

a. Penanganan kemasan obat

Kemasan obat yang sudah tidak digunakan perlu dirusak untuk mencegah penggunaan ulang oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Upaya yang dapat dilakukan antara lain dengan menggunting atau merobek kemasan

strip dan kardus, melepaskan tutup botol atau tube, serta menghilangkan label obat pada wadahnya. Selain itu, informasi yang bersifat personal pada kemasan obat harus dihapus atau dicoret guna menjaga keamanan data pribadi.

b. Penanganan obat sediaan padat

Obat dalam bentuk padat, seperti tablet, kapsul, atau sediaan sejenis, sebaiknya dihancurkan terlebih dahulu sebelum dibuang. Selanjutnya, obat dicampurkan dengan bahan yang tidak menarik seperti tanah, kemudian dimasukkan ke dalam plastik dan dibuang ke tempat sampah.

c. Penanganan obat sediaan semipadat

Sediaan semipadat, seperti krim, salep, dan gel, perlu dikeluarkan dari wadahnya sebelum dibuang. Obat tersebut kemudian dicampur dengan tanah, dibungkus dengan plastik, dan dibuang ke tempat sampah untuk mencegah penyalagunaan dan pencemaran lingkungan.

d. Penanganan obat sediaan cair

Obat dalam bentuk cair dianjurkan untuk diencerkan terlebih dahulu dengan air sebelum dibuang melalui kloset, guna mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

e. Penanganan obat yang mengandung antibiotik

Obat yang mengandung antibiotik perlu mendapatkan perlakuan khusus, yaitu dengan mencampurkannya terlebih dahulu dengan air sabun sebelum dibuang, tindakan ini bertujuan untuk menurunkan risiko pencemaran

lingkungan dan mencegah terjadinya resistensi antibiotik, yang merupakan salah satu isu penting dalam kesehatan masyarakat (Senja *et al.*, 2025).